

Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Kecamatan Mootilango

¹Fitria Melynsyah Yusuf ²Febri Amalia

¹Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

²Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Provinsi Gorontalo 9600, Indonesia

Email : fmelynsyah@gmail.com

Abstrack

This study aims to analyze the management of the Village Fund in improving the Effectiveness of Village development in Mootilango District, Gorontalo Regency in the Management of Village Funds. The method used in conducting research is quantitative and qualitative methods. The sampling technique used is proportional random sampling. Analysis methods of validity and reliability testing. The population in this study were all elements of village fund managers, users of village funds and elements of the beneficiaries of the results of the village development activities carried out namely: the Village Head, BPD, Village Officials and community leaders. The results showed that the management of village funds with indicators of transparency, accountability, participation, discipline and discipline had a positive and significant effect on efforts to increase the effectiveness of development in villages in Mootilango sub-district, Gorontalo District.

Keywords: Effectiveness, Fund Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Efektivitas pembangunan Desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Dana Desa. Metode yang digunakan pada pelaksanaan penelitian adalah metode kuantitatif dan kualitatif. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proporsional random sampling*. Metode Analisis uji validitas dan uji reliabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur pengelola dana desa, pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan pembangunan desa yang dilakukan yaitu : Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dengan indikator tranparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap upaya peningkatan efektivitas pembangunan Pada Desa di Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam persepektif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara (Pratikno, 2000). Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai

komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal).

Desa adalah republik kecil yang *self contained*. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disinyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi. Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif.

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/ 2007) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 72/2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri No.37/ 2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c) Pengembangan potensi ekonomi local

d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 60% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 40%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada didesa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

Sebelum pembangunan di berbagai bidang di laksanakan di suatu wilayah baik pusatmaupun daerah, terlebih dahulu telah melalui proses perencanaan yang sangat detail dan panjang. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJP) dan perencanaan jangka menengah (RPJM).

Untuk di daerah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari RPJMD tersebut oleh masing-masing SKPD disusun Rencana Strategis (Renstra) dan selanjutnya dari Renstra dibuat rencana kerja tahunan (Renja), dari renja ditentukan prioritas kegiatan dan baru-lah suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan (*PP no. 08 th. 2008*).

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut untuk setiap periode (biasanya tahun) nya dilakukan evaluasi, yang sering dinamai evaluasi RPJMD (*PP no. 08 th. 2008*). Pada umumnya evaluasi ini hanya berupa evaluasi capaian kegiatan, yang hasilnya memberikan informasi bahwa suatu kegiatan pembangunan telah dapat dilaksanakan dengan kriteria tertentu, misalnya: *on the tract*, telah tercapai, perlu perhatian, perlu upaya keras, dsb, yang semua informasi ini sebetulnya menjadi kurang bermakna ketika dihadapkan dengan pertanyaan seberapa besar kegiatan pembangunan tersebut telah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kemakmuran masyarakat, dengan kata lain seberapa besar efektifitas dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yg mendorong

tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yg memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa.

Melihat fenomena di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan unit analisis, seluruh desa yang ada di kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Alasan Kecamatan Mootilango sebagai obyek penelitian karena peneliti bekerja sebagai sekretaris desa di desa sidomukti kecamatan mootilango. Adapun Kecamatan Mootilango memiliki sepuluh desa yaitu: Desa Talumopatu, Desa Sidomukti, Desa Karyamukti, Desa Satria, Desa Huyula, Desa Paris, Desa Helumo, Desa SukaMaju, Desa Payu, dan Desa Pilomonu. Alasan peneliti memilih dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi

masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan ber-muara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelola-an Dana Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Pembangunan Pada Desa Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo”.

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas permasalahan yang muncul adalah ***“Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan efektivitas pembangunan baik dalam bentuk anggaran maupun realisasinya”***. Tujuan dari rumusan masalah tersebut menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Efektivitas pembangunan Desa.

KAJIAN PUSTAKA

Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam

APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari

bupati atau walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Dengan diaturnya penggunaan dana desa oleh pemerintah yang telah mempunyai landasan hukum, maka secara langsung peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai eksekutif di desa.

Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Haris, 2015).

Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Lakapodo Kabupaten Muna dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada

jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitandengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan dan Penyusunan program yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan serta suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak

akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh Karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa sekecamatan mootilango.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di Desa-desa se Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

Waktu Penelitian. Pelaksanaan penelitian direncanakan mulai Pebruari sampai dengan Maret 2018.

Jenis Data. Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti guna menguji hipotesis yang diajukan. (1)

Data kuantitatif yaitu data yang berwujud dalam bentuk angka-angka yang di peroleh baik dari dokumen – dokumen maupun pengambilan data langsung pada unit analisis atau responden. (2) Data Kualitatif Analisis kualitatif merupakan bentuk analisis yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif ini digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan kalimat.

Teknik Pengambilan Sampel. Menurut sugiyono (2005: 78) teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proporsional random sampling*. Teknik pengambilan sampel dimana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama dijadikan sampel, sesuai dengan proporsinya, banyak sedikit populasi. Dalam perhitungan menentukan jumlah sampel digunakan rumus slovin umar (2000) dalam sani dan maharani (2013:181) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian/batas ketelitian yang diinginkan, misalnya 5%.

Batas kesalahan yang ditolelir ini untuk setiap populasi tidak sama, ada yang 5% atau 10%.

Metode Analisis. uji validitas digunakan untuk menguji apakah metode angket/ kuesioner yang dilakukan memenuhi persyaratan validitas dengan menggunakan korelasi Pearson. Uji reliabilitas pada dasarnya untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data pada dasarnya menunjukkan ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Definisi Operasional dan Indikator Pengukurannya

Pengelolaan Dana Desa.

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas pengelolaan keuangan desa yang dikelola dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal per 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .Indikator

pengelolaan dana desa terdiri (1) Transparan, (2) Akuntabel, (3) partisipasi, (4) Tertib dan Disiplin.

Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas diukur dengan indikator (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, (4) Perencanaan dan Penyusunan program yang tepat, (5) Tersedianya sarana dan prasarana, (6) Sistem pengawasan dan pengendalian yang terdidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner (disajikan pada Lampiran 1) menggunakan Skala Likert berdimensi 5 dengan pilihan jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sebelum data dari pengumpulan kuesioner dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, diperlukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas dengan korelasi Pearson, instrumen dinyatakan valid jika nilai korelasi > 0.3. Hasil lengkap disajikan pada Lampiran 3.

Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat table kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan. Adapun Perhitungan mengenai skala penilaian ini responden sebagai berikut:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 78 = 78$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 78 = 390$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat dibuatkan rentang skala sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{390-78}{5} = 62$$

Sumber : Riduwan (2004:88)

Dari rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan penilaian seperti pada table berikut

Tabel 5.4 Skala Penilaian Jawaban Responden

Range	Kategori
330 – 392	Sangat Kuat/ Sangat Tinggi
267– 329	Kuat/ Tinggi
204 – 266	Cukup/Sedang
141– 203	Lemah/ Rendah
78-140	Sangat Lemah/ Sangat Rendah

Pengelolaan Dana Desa (X)

A. Transparan menurut jawaban responden sebagai berikut:

Item 1 dari penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 240 yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Item 2 dari penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 228 yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Item 3 dari penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggapan responden tinggi dengan skor 298 yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai tinggi.

Item 4 dari penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 220 yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

B. Akuntabel menurut jawaban responden sebagai berikut:

Item 1 dari penilaian responden terhadap akuntabel pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 234 yang menunjukkan bahwa akuntabel dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Item 2 dari penilaian responden terhadap akuntabel pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 234 yang menunjukkan bahwa akuntabel dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Item 3 dari penilaian responden terhadap akuntabel pengelolaan dana desa, tanggapan responden tinggi dengan skor 299 yang menunjukkan bahwa akuntabel dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai tinggi.

Item 4 dari penilaian responden terhadap akuntabel pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 231 yang menunjukkan bahwa akuntabel dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik

C.Partisipasi menurut jawaban responden sebagai berikut:

Item 1 dari penilaian responden terhadap partisipasi dalam pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 237 yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Item 2 dari penilaian responden terhadap partisipasi dalam pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 234 yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Item 3 dari penilaian responden terhadap partisipasi dalam pengelolaan dana desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 213 yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Item 4 dari penilaian responden terhadap partisipasi dalam pengelolaan dana desa , tanggapan responden cukup baik dengan skor 213 yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

Efektivitas (Y)

Item 1 dari penilaian responden terhadap Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam

upaya meningkatkan efektivitas pembangunan, tanggapan responden tinggi dengan skor 297 yang menunjukkan bahwa Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai tinggi.

Item 2 dari penilaian responden terhadap Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan, tanggapan responden cukup baik dengan skor 229 yang menunjukkan bahwa Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan di desa kecamatan mootilango kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dengan indikator transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap upaya peningkatan efektivitas pembangunan Pada Desa di Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo.

SARAN

Disarankan pada desa agar lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki , selain itu Desa harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan

berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki.2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi wacava
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Monteiro, J. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yusticia.
- Mosii, S. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa*. Jakarta : BPK RI.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. (1995). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi, 2005, *Pengantar Statistik*, PT. Bumi Aksara,Jakarta.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

